



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai
berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Fathur Rahman Bin Mulyadi
Tempat lahir : Malang
Umur/tanggal lahir : 21 Juli 1990
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/ Kewargan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Muharto X B RT 005 RW 008, Kelurahan
Jodipan, Kecamatan Blimbing, Kota Malang
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Swasta
SMP (tamat berijazah)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;
4. Penuntut sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 03 September 2024;
5. Hakim PN sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024;

Menimbang bahwa terdakwa dipersidangan terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ,Maka Majelis menunjuk Penasihat Hukum **DWI USWATUN HASANAH, S.H** dari Lembaga Batuan Hukum Peradi Malang Raya , yang beralamat kantor di Jalan Sukarno Hatta Kec.Blimbing Kota Malang, untuk bertindak sebagai Penasihat Hukum bagi terdakwa , berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum tertanggal 26 AGUSTUS 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 288/Pid Sus/2024/PN. Mlg tanggal 21 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 288/Pid Sus/2024/PN. Mlg tanggal 21 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Fathur Rahman bin Mulyadi bersalah melakukan tindak pidana “menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan I jenis sabu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Fathur Rahman bin Mulyadi berupa Pidana Penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ,
3. Menjatuhkan denda sebesar Rp. 1.000.000.0000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara,
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 31 bungkus plastic klip berisi narkoba golongan I jenis sabu berat bersih 10,24 gram,
 - 1 plastik klip kecil berisi 2 butir pil warna coklat yang diduga inex/ekstasi,
 - 1 kardus kecil warna coklat,
 - 1 unit timbangan warna silver,
 - 1 unit hp oppo warna hitam.dimusnahkan
5. Menetapkan agar terdakwa Fathur Rahman bin Mulyadi membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Memohon hukuman ringan – ringannya dengan alasan :

- Terdakwa tidak mempersulit persidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa masih muda diharapkan masih bis amemperbaiki kesalahannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan yang telah Penuntut Umum sampaikan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada surat pembelaan yang telah Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya ajukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa terdakwa Fathur Rahman Bin Mulyadi pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di rumah Di pangkalan ojek Jl. KH. Malik Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang Kota Malang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Malang, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 17:30 Wib terdakwa ditangkap oleh saksi Galih Luhur Perdana dan saksi Endik Irianto keduanya petugas polis Satrenarkoba Polresta Malang yang kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan di sebuah rumah Jl. KH. Malik Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang Kota Malang dari penangkapan dan penggeledahan tersebut diperoleh barang bukti berupa : 31 bungkus plastik klip kecil berisi shabu seberat \pm 10 gram, 1 bungkus plastik klip kecil berisi 2 butir pil inek/ekastasi berwarna coklat, 1 buah timbangan digital, 1 buah Hp merek Oppo warna hitam,
- Kejadian tersebut bermula ketika pada minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 14:00 Wib terdakwa mendapatkan WA dari Slamet (DPO) teman terdakwa yang sudah sekitar 5 tahun terdakwa kenal, dalam WA nya Slamet mengatakan jika ada shabu yang harus terdakwa ambil dan sekitar pukul 21:00 Wib, Slamet menghubungi terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk pergi ke Pasar Pakis Kabupaten Malang , setelah sampai di lokasi terdakwa memberitahu Slamet dan tidak lama Slamet mengirim foto dan lokasi dimana shabu-shabu tersebut di taruk yaitu di tepi jalan Jl. Sumber Pakis Kecamatan Pakis Kabupaten Malang, terdakwa kemudian mengambil 1 bungkus paket yang dibalut dengan lakban hitam kemudian terdakwa membawanya pulang,
- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa membuka paket tersebut kemudian memfoto dan mengirimkannya kepada Slamet, terdakwa kemudian disuruh mencoba shabu-shabu tersebut dan membagi-bagi shabu ke dalam beberapa paket yaitu paket $\frac{1}{2}$ sebanyak 10 paket, paket supra sebanyak 10 paket, paket hemat sebanyak 10 paket, dan paket 1 gram sebanyak 5 paket, setelah selesai membagi dalam beberapa paket, terdakwa kemudian menaruh dalam kardus kecil berwarna coklat dan menaruh di atas bufet tv ruang tamu rumahnya, dan setelah terdakwa hendak tidur, terdakwa mendapatkan WA dari Slamet agar meranjau shabu-shabu tersebut besok paginya,
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Juni 2024 sekitar pukul 13:00 Wib terdakwa pergi menuju Wonokoyo Kecamatan Kedungkandang untuk meranjau shabu-shabu sesuai perintah dari Slamet dan pada saat itu terdakwa meranjau 3 paket shabu, setelah selesai terdakwa pulang dan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di rumah terdakwa mengirim foto ranjauan shabu tersebut kepada Slamet,

- Bahwa pada hari yang sama yakni Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 20:00 Wib kembali meminta meranjau 1 paket shabu di daerah Buring Kecamatan Kedungkandang, dan sesuai permintaan Slamet, terdakwa kemudian berangkat menuju Buring dan meranjau 1 paket Sabu-sabu, setelah selesai meranjau terdakwa kemudian pulang,
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 15:00 Wib terdakwa berangkat kerja untuk mengatur jalan (polisi cepek/pak ogah) dengan membawa 3 paket shabu untuk diranjau setelah terdakwa selesai bekerja, namun sekitar pukul 17:30 Wib saksi Galih Luhur Perdana dan saksi Endik Irianto keduanya petugas polis Satrenarkoba Polresta Malang Kota menangkap terdakwa kemduian memabwa terdakwa ke Mapolresta Malang Kota untuk manjalani proses hukum,
- Bahwa terdakwa sudah 2 kali menerima shabu-shabu dari Slamet (DPO) pertama pada tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 16:00 Wib di taruk/diranjau di Jl.Maninjau Sawojajar Kota Malang sebanyak \pm 10 gram dan yang kedua yaitu pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 22:00 Wib, dari kegiatannya meranjau shabu tersebut terdakwa memperoleh keuntungan dari penerimaan pertama mendapatkan upah sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) karena dapat meranjau paket shabu sampai habis dan dari penerimaan kedua mendapatkan upah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) karena tidak sampai habis,
- Bahwa dalam melakukan kegiatannya tersebut yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut di atas terdakwa tidak mempunyai ijin dari Kementerian Kesehatan ataupun Instansi terkait lainnya,
- Bahwa bedasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Nomor : 64/IL.124200/2024 tanggal 22 Mei 2024 terhadap 32 (tiga puluh dua) plastik klip kecil berisi sabu dengan berat 10,24 gram dan 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi inx/ekstasi dengan berat 0,50 gram,
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 04075/NNF/2024 tanggal 10 Juni 2024 berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa benar barang bukti bukti Nomor : 13565/NNF berupa 1 kantong palstik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,300 gram menunjukkan hasil postif Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61, Lampiran I Undang-undang Republik No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan barang butki Nomor:13566/NNF berupa 1 (satu) butir tablet warna cokelat dengan berat netto \pm 0,252 gram menunjukkan hasil positif mengandung zat aktif MDMA (3-4- Metilondioksimetamfetamina) yang terdaftar dalam golongan I nomor ururt 37 lampiran I Undang-undang Republik No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa Fathur Rahman Bin Mulyadi pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei 2024 bertempat di rumah Di pangkalan ojek Jl. KH. Malik Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, secara tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 17:30 Wib terdakwa ditangkap oleh saksi Galih Luhur Perdana dan saksi Endik Irianto keduanya petugas polis Satrenarkoba Polresta Malang yang kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan di sebuah rumah Jl. KH. Malik Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang Kota Malang dari penangkapan dan penggeledahan tersebut diperoleh barang bukti berupa : 31 bungkus plastik dari penangkapan dan penggeledahan tersebut diperoleh barang bukti berupa : 31 bungkus plastik klip kecil berisi shabu seberat \pm 10 gram, 1 bungkus plastik klip kecil berisi 2 butir pil inx/ekstasi berwarna cokelat, 1 buah timbangan digital, 1 buah Hp merek Oppo warna hitam
- Bahwa barang-barang tersebut sebagian didapat di saku celana terdakwa dan sebagian lagi di dapat di rumah terdakwa dari penangkapan dan penggeledahan tersebut diperoleh barang bukti berupa : 31 bungkus plastik, diakui terdakwa bahwa barang-barang tersebut ia terima dari seorang temannya yang bernama Slamet dengan tujuan untuk dijual kembali kepada pembeli dengan cara di ranjau oleh terdakwa.
- Bahwa dalam melakukan kegiatannya tersebut yaitu, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman terdakwa tidak mempunyai ijin dari Kementerian Kesehatan ataupun Instansi terkait lainnya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Nomor : 64/IL.124200/2024 tanggal 22 Mei 2024 terhadap 32 (tiga puluh dua) plastik klip kecil berisi sabu dengan berat 10,24 gram dan 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi inx/ekstasi dengan berat 0,50 gram.
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 04075/NNF/2024 tanggal 10 Juni 2024 berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa benar barang bukti bukti Nomor : 13565/NNF berupa 1 kantong palstik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,300 gram menunjukkan hasil postitif Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61, Lampiran I Undang-undang Republik No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan barang butki Nomor:13566/NNF berupa 1 (satu)

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir tablet warna cokelat dengan berat netto $\pm 0,252$ gram menunjukkan hasil positif mengandung zat aktif MDMA (3-4- Metilondioksimetamfetamina) yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 37 lampiran I Undang-undang Republik No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Galih Luhur Perdana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
 - Bahwa benar saksi mengerti diperiksa terkait perkara narkotika yang dilakukan oleh terdakwa Fathur Rahman Bin Mulyadi,
 - Bahwa *saksi sanggup dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan apa yang telah dialami saksi,*
 - *Bahwa benar* pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 17:30 Wib anggota Satresnarkoba Polresta Malang saksi Galih Luhur Perdana dan saksi Endik Irianto melakukan penangkapan terhadap terdakwa Fathur Rahman Bin Mulyadi di pangkalan ojek tepi Jl. KH. Malik Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang Kota Malang kemudian dilanjutkan dengan pengeledahan di sebuah rumah terdakwa Jl. KH. Malik Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang Kota Malang dari penangkapan dan pengeledahan tersebut diperoleh barang bukti berupa : 31 bungkus plastik klip kecil berisi shabu seberat ± 10 gram, 1 bungkus plastik klip kecil berisi 2 butir pil inx/ekastasi berwarna cokelat, 1 buah timbangan digital, 1 buah Hp merek Oppo warna hitam,
 - Bahwa benar terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut pada hari minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 14:00 Wib dari Slamet (DPO) teman terdakwa yang sudah sekitar 5 tahun terdakwa kenal dengan cara Slamet mengirimkan WA dan mengatakan jika ada sabu yang harus terdakwa ambil dan sekitar pukul 21:00 Wib, Slamet meghubungi terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk pergi ke Pasar Pakis Kabupaten Malang , setelah sampai di lokasi terdakwa memberitahu Slamet dan tidak lama Slamet mengirim foto dan lokasi dimana shabu-shabu tersebut di taruk yaitu di tepi jalan Jl. Sumber Pakis Kecamatan Pakis Kabupaten Malang, terdakwa kemudian mengambil 1 bungkus paket yang dibalut dengan lakban hitam kemudian terdakwa membawanya pulang,
 - Bahwa benar terdakwa juga mendapatkan 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi 4 (empat) butir pil warna coklat inx/ekstasi dari Slamet (DPO) pada pertengahan bulan Maret 2024 sekira pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.00 Wib yang dirinjau di tepi Jl. KH. Malik Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang Kota Malang

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 15:00 Wib terdakwa berangkat kerja untuk mengatur jalan (polisi cepek/pak ogah) dengan membawa 3 paket shabu untuk dirinjau setelah terdakwa selesai bekerja, namun sekitar pukul 17:30 Wib saksi Galih Luhur Perdana dan saksi Endik Irianto keduanya petugas polis Satrenarkoba Polresta Malang Kota menangkap terdakwa kemudian membawa terdakwa ke Mapolresta Malang Kota untuk menjalani proses hukum,
- Bahwa terdakwa sudah 2 kali menerima shabu-shabu dari Slamet (DPO) pertama pada tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 16:00 Wib di taruk/diranjau di Jl.Maninjau Sawojajar Kota Malang sebanyak \pm 10 gram dan yang kedua yaitu pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 22:00 Wib, dari kegiatannya meranjau shabu tersebut terdakwa memperoleh keuntungan dari penerimaan pertama mendapatkan upah sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) karena dapat meranjau paket shabu sampai habis dan dari penerimaan kedua mendapatkan upah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) karena tidak sampai habis,
- Bahwa benar dalam melakukan kegiatannya tersebut yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut di atas terdakwa tidak mempunyai ijin dari Kementerian Kesehatan ataupun Instansi terkait lainnya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Endik Irianto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa terkait perkara narkotika yang dilakukan oleh terdakwa Fathur Rahman Bin Mulyadi,
- Bahwa *saksi sanggup dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan apa yang telah dialami saksi,*
- *Bahwa benar* pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 17:30 Wib anggota Satresnarkoba Polresta Malang saksi Galih Luhur Perdana dan saksi Endik Irianto melakukan penangkapan terhadap terdakwa Fathur Rahman Bin Mulyadi di pangkalan ojek tepi Jl. KH. Malik Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang Kota Malang kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan di sebuah rumah terdakwa Jl. KH. Malik Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang Kota Malang dari penangkapan dan penggeledahan tersebut diperoleh barang bukti berupa : 31 bungkus plastik klip kecil

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi shabu seberat \pm 10 gram, 1 bungkus plastik klip kecil berisi 2 butir pil inek/ekstasi berwarna coklat, 1 buah timbangan digital, 1 buah Hp merek Oppo warna hitam,

- Bahwa benar terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut pada hari minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 14:00 Wib dari Slamet (DPO) teman terdakwa yang sudah sekitar 5 tahun terdakwa kenal dengan cara Slamet mengirimkan WA dan mengatakan jika ada sabu yang harus terdakwa ambil dan sekitar pukul 21:00 Wib, Slamet meghubungi terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk pergi ke Pasar Pakis Kabupaten Malang , setelah sampai di lokasi terdakwa memberitahu Slamet dan tidak lama Slamet mengirim foto dan lokasi dimana shabu-shabu tersebut di taruk yaitu di tepi jalan Jl. Sumber Pakis Kecamatan Pakis Kabupaten Malang, terdakwa kemudian mengambil 1 bungkus paket yang dibalut dengan lakban hitam kemudian terdakwa membawanya pulang,
- Bahwa benar terdakwa juga mendapatkan 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi 4 (empat) butir pil warna coklat inek/ekstasi dari Slamet (DPO) pada pertengahan bulan Maret 2024 sekira pukul 20.00 Wib yang diranjau di tepi Jl. KH. Malik Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang Kota Malang,
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 15:00 Wib terdakwa berangkat kerja untuk mengatur jalan (polisi cepek/pak ogah) dengan membawa 3 paket shabu untuk diranjau setelah terdakwa selesai bekerja, namun sekitar pukul 17:30 Wib saksi Galih Luhur Perdana dan saksi Endik Irianto keduanya petugas polis Satrenarkoba Polresta Malang Kota menangkap terdakwa kemduian membawa terdakwa ke Mapolresta Malang Kota untuk menjalani proses hukum,
- Bahwa terdakwa sudah 2 kali menerima shabu-shabu dari Slamet (DPO) pertama pada tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 16:00 Wib di taruk/diranjau di Jl. Maninjau Sawojajar Kota Malang sebanyak \pm 10 gram dan yang kedua yaitu pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 22:00 Wib, dari kegiatannya meranjau shabu tersebut terdakwa memperoleh keuntungan dari penerimaan pertama mendapatkan upah sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) karena dapat meranjau paket shabu sampai habis dan dari penerimaan kedua mendapatkan upah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) karena tidak sampai habis,
- Bahwa benar dalam melakukan kegiatannya tersebut yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut di atas terdakwa tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai ijin dari Kementerian Kesehatan ataupun Instansi terkait lainnya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap anggota Satuan Narkoba Polres Malang Kota pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 17:30 Wib terdakwa ditangkap oleh saksi Galih Luhur Perdana dan saksi Endik Irianto keduanya petugas polis Satrenarkoba Polresta Malang yang kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan di sebuah rumah Jl. KH. Malik Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang Kota Malang dari penangkapan dan penggeledahan tersebut diperoleh barang bukti berupa : 31 bungkus plastik klip kecil berisi shabu seberat \pm 10 gram, 1 bungkus plastik klip kecil berisi 2 butir pil inek/ekstasi berwarna coklat, 1 buah timbangan digital, 1 buah Hp merek Oppo warna hitam,
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut pada hari minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 14:00 Wib dari Slamet (DPO) teman terdakwa yang sudah sekitar 5 tahun terdakwa kenal dengan cara Slamet mengirimkan WA dan mengatakan jika ada sabu yang harus terdakwa ambil dan sekitar pukul 21:00 Wib, Slamet menghubungi terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk pergi ke Pasar Pakis Kabupaten Malang , setelah sampai di lokasi terdakwa memberitahu Slamet dan tidak lama Slamet mengirim foto dan lokasi dimana shabu-shabu tersebut di taruk yaitu di tepi jalan Jl. Sumber Pakis Kecamatan Pakis Kabupaten Malang, terdakwa kemudian mengambil 1 bungkus paket yang dibalut dengan lakban hitam kemudian terdakwa membawanya pulang,
- Bahwa benar terdakwa juga mendapatkan 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi 4 (empat) butir pil warna coklat inek/ekstasi dari Slamet (DPO) pada pertengahan bulan Maret 2024 sekira pukul 20.00 Wib yang diranjau di tepi Jl. KH. Malik Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang Kota Malang,
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 15:00 Wib terdakwa berangkat kerja untuk mengatur jalan (polisi cepek/pak ogah) dengan membawa 3 paket shabu untuk diranjau setelah terdakwa selesai bekerja, namun sekitar pukul 17:30 Wib saksi Galih Luhur Perdana dan saksi Endik Irianto keduanya petugas polis Satrenarkoba Polresta Malang Kota menangkap terdakwa kemudian membawa terdakwa ke Mapolresta Malang Kota untuk menjalani proses hukum,

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah 2 kali menerima shabu-shabu dari Slamet (DPO) pertama pada tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 16:00 Wib di taruk/diranjau di Jl. Maninjau Sawojajar Kota Malang sebanyak \pm 10 gram dan yang kedua yaitu pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 22:00 Wib, dari kegiatannya meranjau shabu tersebut terdakwa memperoleh keuntungan dari penerimaan pertama mendapatkan upah sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) karena dapat meranjau paket shabu sampai habis dan dari penerimaan kedua mendapatkan upah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) karena tidak sampai habis,
- Bahwa benar terdakwa dalam melakukan kegiatannya tersebut yaitu menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut di atas terdakwa tidak mempunyai ijin dari Kementerian Kesehatan ataupun Instansi terkait lainnya

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 31 (tiga puluh satu) bungkus plastic klip berisi sabu dengan berat bersih kurang lebih berisi 10,24 gram,
2. 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi 2 (dua) butir pil warna coklat yang didiuga ineks/ekstasi dengan berat bersih 0,50 gram,
3. 1 (satu) kardus kecil warna coklat,
4. 1 (satu) unit timbangan digital warna silver,
5. 1 (satu) unit hand phone merk oppo warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Bahwa benar terdakwa ditangkap anggota Satuan Narkoba Polres Malang Kota pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 17:30 Wib terdakwa ditangkap oleh saksi Galih Luhur Perdana dan saksi Endik Irianto keduanya petugas polis Satrenarkoba Polresta Malang yang kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan di sebuah rumah Jl. KH. Malik Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang Kota Malang dari penangkapan dan penggeledahan tersebut diperoleh barang bukti berupa : 31 bungkus plastik klip kecil berisi shabu seberat \pm 10 gram, 1 bungkus plastik klip kecil berisi 2 butir pil inex/ekstasi berwarna coklat, 1 buah timbangan digital, 1 buah Hp merek Oppo warna hitam,
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut pada hari minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 14:00 Wib dari Slamet (DPO) teman terdakwa yang sudah sekitar 5 tahun terdakwa kenal dengan cara Slamet mengirimkan WA dan mengatakan jika ada sabu yang harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ambil dan sekitar pukul 21:00 Wib, Slamet meghubungi terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk pergi ke Pasar Pakis Kabupaten Malang , setelah sampai di lokasi terdakwa memberitahu Slamet dan tidak lama Slamet mengirim foto dan lokasi dimana shabu-shabu tersebut di taruk yaitu di tepi jalan Jl. Sumber Pakis Kecamatan Pakis Kabupaten Malang, terdakwa kemudian mengambil 1 bungkus paket yang dibalut dengan lakban hitam kemudian terdakwa membawanya pulang,

- Bahwa benar terdakwa juga mendapatkan 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi 4 (empat) butir pil warna coklat inex/ekstasi dari Slamet (DPO) pada pertengahan bulan Maret 2024 sekira pukul 20.00 Wib yang diranjau di tepi Jl. KH. Malik Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang Kota Malang,
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 15:00 Wib terdakwa berangkat kerja untuk mengatur jalan (polisi cepek/pak ogah) dengan membawa 3 paket shabu untuk diranjau setelah terdakwa selesai bekerja, namun sekitar pukul 17:30 Wib saksi Galih Luhur Perdana dan saksi Endik Irianto keduanya petugas polis Satrenarkoba Polresta Malang Kota menangkap terdakwa kemduian membawa terdakwa ke Mapolresta Malang Kota untuk menjalani proses hukum,
- Bahwa terdakwa sudah 2 kali menerima shabu-shabu dari Slamet (DPO) pertama pada tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 16:00 Wib di taruk/diranjau di Jl. Maninjau Sawojajar Kota Malang sebanyak ± 10 gram dan yang kedua yaitu pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 22:00 Wib, dari kegiatannya meranjau shabu tersebut terdakwa memperoleh keuntungan dari penerimaan pertama mendapatkan upah sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) karena dapat meranjau paket shabu sampai habis dan dari penerimaan kedua mendapatkan upah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) karena tidak sampai habis,
- Bahwa benar terdakwa dalam melakukan kegiatannya tersebut yaitu menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut di atas terdakwa tidak mempunyai ijin dari Kementerian Kesehatan ataupun Instansi terkait lainnya
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dalam hal menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I jenis sabu dari pihak yang berwenang dan tidak sesuai dengan aturan perundang – undangan yang berlaku atau dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau menerima Narkotika Gol I. dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Unsur Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud oleh Undang-undang sebagai unsur Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi sebagai Subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dalam perkara ini telah dihadapkan dimuka Terdakwa Fathur Rahman bin Mulyadi identitas lengkapnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, telah membenarkan isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dapat menanggapi keterangan para saksi dan dapat memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona* sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur setiap orang menunjuk pada diri terdakwa Johan Wahyudi Bin Miseni Alm;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. **Unsur tanpa hak atau melawan hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “ tanpa hak “ dalam perkara ini adalah bahwa pada diri terdakwa tidak diberikan kewenangan atau tidak diberikan ijin untuk melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa unsur “ melawan hukum “ yaitu bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dalam perkara ini adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus dalam UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika adalah tanpa ijin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Tanpa hak dalam kaitannya UU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa ijin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan materiil. (Marlaat dan Gordon, dalam BNN 2009).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian sabu-sabu termasuk Narkotika golongan I sehingga merupakan barang yang dilarang oleh Undang – Undang di Republik Indonesia untuk di perjual belikan, disimpan ataupun di konsumsi kecuali dalam rangka pengobatan dan atau perawatan dengan izin dari pihak yang berwenang .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama dipersidangan, Berdasarkan keterangan para saksi dan pengakuan terdakwa serta dikuatkan dengan adanya barang bukti yang mana terdakwa Fathur Rahman bin Mulyadi mengakui telah menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu dan narkotika jenis ineks/ekstasi yang terdakwa dapatkan dari Slamet (DPO) dengan cara menerima ranjauan dan meranjau kembali sesuai dengan perintah dari Slamet (DPO) yang dikirimkan melalui share location whats up. pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 15:00 Wib terdakwa berangkat kerja untuk mengatur jalan (polisi cepek/pak ogah) dengan membawa 3 paket shabu untuk diranjau setelah terdakwa selesai bekerja, namun sekitar pukul 17:30 Wib saksi Galih Luhur Perdana dan saksi Endik Irianto keduanya petugas polis Satrenarkoba Polresta Malang Kota menangkap terdakwa kemudian membawa terdakwa ke Mapolresta Malang Kota untuk menjalani proses hukum. Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I jenis sabu.

Menimbang, bahwa sesaat setelah dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan badan dan rumah kontrakan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 31 bungkus plastik klip kecil berisi shabu seberat \pm 10 gram, 1 bungkus plastik klip kecil berisi 2 butir pil ineks/ekstasi berwarna cokelat, 1 buah timbangan digital, 1 buah Hp merek Oppo warna hitam.

Menimbang, bahwa pekerjaan sehari-hari terdakwa adalah karyawan swasta yang tidak ada kaitannya dengan narkotika gol. I jenis sabu-sabu/metamfetamina dan terdakwa mengetahui jika narkotika jenis sabu-sabu yang akan ia edarkan dengan sistem ranjau adalah tidak ada ijin dari pihak yang berwenang sehingga tidak ada kewenangan dalam dirinya dan melanggar aturan/hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini juga telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Mlg



menerima Narkotika Gol I. dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa unsur tersebut dapat dibuktikan dari keterangan saksi-saksi ;

- Bahwa benar Bahwa benar terdakwa ditangkap anggota Satuan Narkoba Polres Malang Kota pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 17:30 Wib terdakwa ditangkap oleh saksi Galih Luhur Perdana dan saksi Endik Irianto keduanya petugas polis Satrenarkoba Polresta Malang yang kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan di sebuah rumah Jl. KH. Malik Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang Kota Malang dari penangkapan dan penggeledahan tersebut diperoleh barang bukti berupa : 31 bungkus plastik klip kecil berisi shabu seberat \pm 10 gram, 1 bungkus plastik klip kecil berisi 2 butir pil inx/ekstasi berwarna coklat, 1 buah timbangan digital, 1 buah Hp merek Oppo warna hitam,
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut pada hari minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 14:00 Wib dari Slamet (DPO) teman terdakwa yang sudah sekitar 5 tahun terdakwa kenal dengan cara Slamet mengirimkan WA dan mengatakan jika ada sabu yang harus terdakwa ambil dan sekitar pukul 21:00 Wib, Slamet meghubungi terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk pergi ke Pasar Pakis Kabupaten Malang , setelah sampai di lokasi terdakwa memberitahu Slamet dan tidak lama Slamet mengirim foto dan lokasi dimana shabu-shabu tersebut di taruk yaitu di tepi jalan Jl. Sumber Pakis Kecamatan Pakis Kabupaten Malang, terdakwa kemudian mengambil 1 bungkus paket yang dibalut dengan lakban hitam kemudian terdakwa membawanya pulang,
- Bahwa benar terdakwa juga mendapatkan 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi 4 (empat) butir pil warna coklat inx/ekstasi dari Slamet (DPO) pada pertengahan bulan Maret 2024 sekira pukul 20.00 Wib yang diranjau di tepi Jl. KH. Malik Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang Kota Malang,
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 15:00 Wib terdakwa berangkat kerja untuk mengatur jalan (polisi cepek/pak ogah) dengan membawa 3 paket shabu untuk diranjau setelah terdakwa selesai bekerja, namun sekitar pukul 17:30 Wib saksi Galih Luhur Perdana dan saksi Endik Irianto keduanya petugas polis Satrenarkoba Polresta Malang Kota menangkap terdakwa kemudian membawa terdakwa ke Mapolresta Malang Kota untuk menjalani proses hukum,
- Bahwa terdakwa sudah 2 kali menerima shabu-shabu dari Slamet (DPO) pertama pada tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 16:00 Wib di taruk/diranjau di Jl. Maninjau Sawojajar Kota Malang sebanyak \pm 10 gram dan yang kedua yaitu pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 22:00 Wib, dari kegiatannya meranjau shabu tersebut terdakwa memperoleh keuntungan dari penerimaan pertama mendapatkan upah sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) karena dapat meranjau paket shabu sampai habis dan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerimaan kedua mendapatkan upah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) karena tidak sampai habis,

- Bahwa benar terdakwa dalam melakukan kegiatannya tersebut yaitu menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut di atas terdakwa tidak mempunyai ijin dari Kementerian Kesehatan ataupun Instansi terkait lainnya
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dalam hal menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I jenis sabu dari pihak yang berwenang dan tidak sesuai dengan aturan perundang – undangan yang berlaku atau dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum.

Menimbang, bahwa ketika barang bukti yang berhasil disita petugas dari tangan terdakwa berupa kristal warna putih dan urine dilakukan pemeriksaan laboratorium berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pengadaian (persero) Malang Nomor : 64/IL.124200/2024 tanggal 22 Mei 2024 terhadap 32 (tiga puluh dua) plastik klip kecil berisi sabu dengan berat 10,24 gram dan 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi inek/ekstasi dengan berat 0,50 gram,

Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris kriminalistik Cabang Surabaya No.Lab. : 04075/NNF/2024 tanggal 10 Juni 2024 berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa benar barang bukti Nomor : 13565/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,300 gram menunjukkan hasil positif Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61, Lampiran I Undang-undang Republik No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan barang bukti Nomor:13566/NNF berupa 1 (satu) butir tablet warna coklat dengan berat netto \pm 0,252 gram menunjukkan hasil positif mengandung zat aktif MDMA (3-4- Metilondioksimetamfetamina) yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 37 lampiran I Undang-undang Republik No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama ;

Menimbang, bahwa menanggapi pembelaan/Pleidooi yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasehat Hukumnya, Majelis Hakim berpendapat Pembelaan tersebut hanya menyangkut permohonan keringanan hukuman maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal – hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 114 ayat (2) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menganut stelsel pemidanaan selain pidana penjara akan dijatuhkan pidana denda maka untuk pidana denda akan di tentukan dalam amar putusan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 31 bungkus plastic klip berisi narkotika golongan I jenis sabu berat bersih 10,24 gram ;
- 1 plastik klip kecil berisi 2 butir pil warna coklat yang diduga inex/ekstasi,
- 1 kardus kecil warna coklat ;
- 1 unit timbangan warna silver ;
- 1 unit hp oppo warna hitam ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa tersebut diatas yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat merusak masa depan diri sendiri dan/atau Generasi Muda pada umumnya
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam rangka pemberantasan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang R.I.Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Fathur Rahman Bin Mulyadi tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Melawan Hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan I " ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8(delapan) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 31 bungkus plastic klip berisi narkoba golongan I jenis sabu berat bersih 10,24 gram ;
 - 1 plastik klip kecil berisi 2 butir pil warna coklat yang diduga inex/ekstasi,
 - 1 kardus kecil warna coklat ;
 - 1 unit timbangan warna silver ;
 - 1 unit hp oppo warna hitam ;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Rabu , tanggal 2 Oktober 2024 , oleh YOEDI ANUGRAH PRATAMA ,S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, MUSLIH HARSONO.S.H.,M.H. dan SLAMET BUDIONO,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin , tanggal 7 Oktober 2024 oleh YOEDI ANUGRAH PRATAMA ,S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, MUSLIH HARSONO.S.H.,M.H. dan SLAMET BUDIONO,S.H.,M.H. ,para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ROSNI ,SH.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh IRMAYANI TAHIR, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa serta Penasehat Hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUSLIH HARSONO.S.H.,M.H.

YOEDI ANUGRAH PRATAMA ,S.H.,M.H,

SLAMETBUDIONO,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ROSNI, S.H.,M.H

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)